

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL  
NO : 43/pid.B/2007/PN.kdl TENTANG KORUPSI  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

**INDA ROBBI A'THONI**  
**( 042211034 )**

**JURUSAN JINAYAH-SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM 02 Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Inda Rabbi A'thoni  
NIM : 042211034  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
KENDAL NO:43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang  
KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

**27 Januari 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 27 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

**Drs. Maksun, M. Ag.**

NIP. 150 263 040

**Moh. Hasan, M. Ag.**

NIP. 150 327 105

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag.**

NIP. 150 254 254

**Dr. Imam Yahya, M. Ag.**

NIP. 150 275 351

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. H. Muslich Shobir, MA.**

NIP. 500 282 92

**Moh. Hasan, M. Ag.**

NIP. 150 327 105

**Prof. DR. H. Muslih Shabir, MA**  
**Jl. Wahyu Asri dalam 1/AA. 44 Semarang**

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) Eksemplar

Semarang, 13 Januari 2009

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr.

Inda Robbi A'Thoni

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo

Di-

Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **INDA ROBBI A'THONI**

NIM : **042211034**

Jurusan : **Jinayah Siyasah**

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSN PENGADILAN NEGERI KENDAL**

**NOMOR : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Korupsi Bantuan**

**Langsung Tunai (BLT)**

Dengan ini kami agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

**Pembimbing I**

**Prof. DR. H. Muslih Shabir, MA**  
NIP. 150 028 292

**Moh. Khasan, M.Ag**  
NIP. 150 327 105

## Abstrak

Pemahaman korupsi berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi bagai kanker, menjalar ke semua aspek kehidupan sehingga masalah apapun yang kita hadapi akarnya adalah korupsi. *KKN is the roots of all evils*. Korupsi bukan lagi barang langka, tetapi dilakukan oleh sebagian pejabat, anggota dewan perwakilan rakyat, hakim, polisi dan lainnya. Buktinya setiap hari tetap saja ada kasus korupsi yang diadili. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak bisa dianggap biasa atau luar biasa, seperti busung lapar, akan tetapi sudah pada tingkat “sangat berbahaya”. Saksi penjara ataupun “dosa” tidak lagi membuat efek jera atau menakutkan bagi pelaku korupsi.

Sebagai bukti bahwa korupsi sudah menjalar ke semua aspek kehidupan adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Kaliputih. Korupsi itu dilakukan oleh Djoko Ngatiyo bin Senan dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Kendal, No : 141/05/2003, tanggal 8 Januari 2003.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Djoko Ngatiyo bin Senan, dia tidak menyerahkan kartu kompensasi BBM sebanyak 47 kartu kepada yang berhak, sehingga atas perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Hartanto tersebut di atas menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Departemen Sosial sebesar Rp. 15.000.000,-

Tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai.
2. Untuk mengetahui relevansi putusan Pengadilan Negeri Kendal No:43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuang Langsung Tunai dengan Hukum Pidana Islam.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang sudah pernah ditulis oleh skripsi lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, Kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2009

Deklarator,

**INDA ROBBIA'THONI**  
NIM. 042211034

*MOTO*

*“Keindahan itu bila ditangkap menyenangkan”*

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis,

**INDA ROBBIA'THONI**

NIM. 042211034

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ❖ *Bapak Sunandar dan Ibu Siti Solikhah tercinta, yang tidak pernah lelah dengan do'anya*
- ❖ *Kakakku tercinta Roikhatul Mufidah, S.Pd.I dan Nur Aminudin, SE yang telah memberikan dukungannya*
- ❖ *Penyejuk hati Nadhrotul Khasanah yang tidak pernah lelah menemani dalam penyusunan skripsi*
- ❖ *Om solikhin, bulek sri haryati, sinok gita*
- ❖ *Bulek Siti Roudhotul Jannah, S.Pd, om aspuri, S.Pd, sinok kiki, sinok leli, sinang tahta*
- ❖ *Om Sumanto, S.Pd, bulek Siti Sa'diyah, S.Pd, sinang ditto*
- ❖ *Bulek aick, o mandi, sinok eifel*
- ❖ *Bulek siti dan om gi'*
- ❖ *Bulek Luth, om ajam dan sinok keyla*
- ❖ *Om sin, bulek nagh, ma' dah, lek man, lek ban, sinang rifki, sinok risa, arum, nok yah, rizal.*

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis,

**INDA ROBBI A'THONI**  
NIM. 042211034

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah *rabbil 'alamin* tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada penulis yang tidak bisa dihitung oleh rangkaian waktu dan musim, sehingga dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl Tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT)” bisa terselesaikan.

Penulis sadar tanpa adanya bantuan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, kepada :

1. Bapak H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah, beserta *civitas akademika*
2. Bapak Prof. DR. H. Muslikh Shabir, MA selaku pembimbing I dan bapak Moh. Khasan, M.Ag selaku pembimbing II
3. Seluruh dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ketua Pengadilan Negeri Kendal beserta *civitas akademika*.
5. Bapak Sunandar dan Ibu Siti Solikhah tercinta, yang tidak pernah lelah dengan do’anya
6. Kakakku tercinta Roikhatul Mufidah, S.Pd.I dan Nur Aminudin, SE yang telah memberikan dukungannya.
7. Penyejuk hati Nadhrotul Khasanah yang tidak pernah lelah menemani dalam penyusunan skripsi.

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis,

**INDA ROBBIA’THONI**  
NIM. 042211034

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENUNJUKAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
<b>BAB II           KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORAL                   ISLAM</b>	
A. Korupsi.....	16
1. Pengertian Korupsi.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	26
B. Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	26
a. Pidana Mati .....	26
b. Pidana Penjara .....	27
c. Pidana Tambahan .....	29
C. Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam .....	30
1. korupsi dalam perspektif Islam .....	30

2. penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam.....36
  - a. Pengertian dan Dasar-dasar Penjatuhan Hukuman ...36
  - b. Tujuan hukuman .....39

**BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl TENTANG KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

- A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Kendal ..... 43
- B. Deskripsi Kasus Korupsi Bantuan Langsung Tunai No : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl ..... 45
- C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl Tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) ..... 48

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NO : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl TENTANG KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

- A. Analisis Hukum Formil dan Materiil Terhadap Latar Belakang Putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl ..... 52
  1. Analisis Hukum Formil ..... 52
  2. Analisis Hukum Materiil ..... 58
- B. Relevansi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl dengan Hukum Pidana Islam ..... 61

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 70
- B. Saran-saran..... 72
- C. Penutup..... 72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa, kita nyaris kehilangan akal untuk mengatasi korupsi. Meski demikian, masih tak bosan-bosan mencari jalan keluar kendati kebanyakan diantaranya hanya sekedar merupakan lontaran-lontaran wacana.<sup>1</sup>

Korupsi sudah lama menghinggapi bangsa kita tanpa ada tindakan nyata pemberantasannya, padahal secara teknis seharusnya dapat dilaksanakan. Penyakit kronis ini sudah menggerogoti mental, moral, tata nilai, otak dan apa saja dari amat banyak penguasa. Banyak manusia Indonesia berpendidikan tinggi dan amat tinggi, namun perilaku dan ucapannya menjadi aneh, tidak logis. Yang paling menyedihkan menyaksikan orang-orang demikian terkenal dengan kekuasaan besar menyuarakan anti korupsi, namun tiap hari berkorupsi.<sup>2</sup>

Yang dahsyat dan sudah menyengsarakan banyak rakyat yang tidak berdaya adalah kebijakan publik yang dilandasi *corrupted mind*. Cikal bakalnya adalah memberi kekuasaan kepada seseorang, tetapi pendapatan yang diberikan kepadanya hanya cukup untuk hidup satu sampai dua minggu. Jelas kekuasaannya dijual untuk mempertahankan hidup. Sekali dia mengomersilkan jabatan, dia tidak bisa berhenti lagi.

---

<sup>1</sup> HCB Dharmawan, Al Soni BL de Rosari, *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta : Kompas, 2005, hlm. 25

<sup>2</sup> Kwik Kian Gie, *Pikiran Yang Terkorupsi*, Jakarta : Kompas, 2006, hlm. 30

Dalam perkembangannya, ”korupsi” dalam perbendaharaan bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dan Prancis dikenal dengan istilah *corruption*, Bahasa Belanda dikenal istilah *korruptie*.<sup>3</sup> Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya).
- b. Kejahatan, kebusukan dapat disuap tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
- c. 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap atau sogok memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.  
2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).<sup>4</sup>

Pemahaman korupsi berdasarkan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.<sup>5</sup>

Korupsi bagai kanker, menjalar ke semua aspek kehidupan sehingga masalah apapun yang kita hadapi akarnya adalah korupsi. *KKN is the roots*

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 197

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 527

<sup>5</sup> Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta : KPK, tth, hlm. 14

*of all evils*.<sup>6</sup> Korupsi bukan lagi barang langka, tetapi dilakukan oleh sebagian pejabat, anggota dewan perwakilan rakyat, hakim, polisi dan lainnya. Buktinya setiap hari tetap saja ada kasus korupsi yang diadili. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku korupsi di Indonesia sudah tidak bisa dianggap biasa atau luar biasa, seperti busung lapar, akan tetapi sudah pada tingkat “sangat berbahaya”. Sanksi penjara ataupun “dosa” tidak lagi membuat efek jera atau menakutkan bagi pelaku korupsi.<sup>7</sup>

Konsepsi korupsi mulai ada ketika orang melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, artinya korupsi mulai dikenal saat orang mengenal sistem politik modern. Sistem politik tradisional tidak mengenal pemisahan antara uang negara dengan uang penguasa/raja. Prinsip pemisahan antara uang negara dengan uang pribadi muncul di Barat sejak permulaan abad ke-19 setelah adanya revolusi Perancis, Inggris, dan Amerika. Sejak saat itu penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai tindak korupsi. Namun demikian konsep pemisahan antara uang negara dengan uang pribadi kehadirannya tidak melulu dimonopoli oleh Barat, dalam sejarah Islam kerangka konsep pemisahan antara uang negara dan uang pribadi sudah mulai dipraktikkan oleh nabi dan para sahabat. Di zaman Khalifah Umar bin Khaththab sudah ada pemisahan antara uang umat dengan uang pribadi, bahkan Khalifah Umar tidak pernah mau menggunakan uang umat kecuali apa yang menjadi bagiannya sebagai khalifah, bahkan pada suatu ketika datang

---

<sup>6</sup> Kwik Kian Gie, *op.cit*, hlm. 31

<sup>7</sup> [http://www.freelists.org/archives/nasional.list/02.2006/msg\\_00.488](http://www.freelists.org/archives/nasional.list/02.2006/msg_00.488) html, tanggal 26 April 2008

tamu pribadi Umar, Umar memadamkan lampu yang dibiayai oleh negara, karena tamu itu tidak untuk keperluan umat.<sup>8</sup>

Menarik untuk dicatat apa yang dikemukakan oleh Hadiyah Salim sebagai berikut:

Korupsi, mencuri dan menggarong hakikatnya sama, ialah mengambil harta orang dengan cara tidak sah. Tetapi istilah korupsi ini dalam masyarakat Indonesia, terkenal menggaruk uang negara dalam jumlah yang sangat besar, sehingga negara menderita kerugian karenanya. Seorang koruptor besar, apabila dia sudah tertangkap dan diajukan ke pengadilan, dan apabila hakim telah memutuskan hukuman berat kepadanya, mereka itu tidak akan terlepas pula dari hukuman Tuhan di kemudian hari. Orang yang korupsi, adalah pengkhianat bangsa dan penganiaya rakyat, dan perbuatannya mempengaruhi pula kepada keadaan ekonomi, sehingga kerugian rakyat itu harus dipikul pula oleh rakyat bersama-sama. Padahal mereka tidak berdosa dan tak tahu apa-apa, maka tenaga/keringat rakyat yang diambil untuk menutupi kerugian Negara dan akhirnya perekonomian Negara juga turut pula terancam.<sup>9</sup>

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait. Lain halnya perbuatan mencuri yang adakalanya dilakukan langsung dalam bentuk harta dan adakalanya pula dalam bentuk administrasi. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran bidang administrasi seperti memberikan laporan melebihi kenyataan dana yang dikeluarkan merupakan jenis perilaku yang merugikan pihak yang berkaitan dengan laporan yang dibuatnya. Perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau profesi dalam birokrasi jelas merugikan

---

<sup>8</sup>Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005, hlm. 7

<sup>9</sup>Hadiyah Salim, *Apa Arti Hidup*, Cet. 12, Bandung: PT al-Ma'arif, 1988, hlm. 52

departemen atau instansi terkait. Perbuatan dimaksud, disebut korupsi dan pelaku akan dikenai hukuman pidana korupsi.<sup>10</sup>

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir*.<sup>11</sup>

*Jarimah hudud* adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).<sup>12</sup>

Dengan demikian korupsi yang identik dengan tindak pidana pencurian masuk dalam *jarimah hudud*. Al-Qur'an menyatakan, orang yang mencuri dikenakan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan sebagai sanksi *jarimah as-sariqah* ((delik pencurian) didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 38:<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 71.

<sup>11</sup>Rokhmadi, "Reformulasi Sanksi Hukum Pidana Islam Kaitannya dengan Sanksi Hukum Pidana Positif", dalam *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 109.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (المائدة: 38)

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Maidah: 38).<sup>14</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an yang diungkapkan tersebut, juga dapat dilihat hadis Nabi Muhammad Saw., di antaranya sebagai berikut.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ  
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي  
سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ  
يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ  
فَاخْتَطَبَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ  
فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ  
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (رواه مسلم)<sup>15</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah bin Said dari Laits dari Muhammad bin Rumhin dari Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra. katanya: Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka menawarkan: "Siapakah yang berani membicarakan masalah ini kepada Rasulullah Saw.?" Dengan serentak mereka mengatakan: "Kami kira tidak ada yang berani kecuali Usamah. Dia adalah kekasih Rasulullah Saw." Maka majulah Usamah untuk berbicara kepada Rasulullah Saw. Kemudian

<sup>14</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 165.

<sup>15</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 114.

Rasulallah Saw., bersabda: "Jadi maksud kamu ialah memintakan *syafaat* terhadap salah satu hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berpidato: Wahai manusia! Sesungguhnya yang membikin binasa orang-orang sebelum kamu ialah, manakala mereka mendapat ada orang mulia mencuri, mereka membiarkannya saja. Tetapi manakala orang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah puteri Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya". (HR. Muslim).

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa hukuman potong tangan jangan hanya dikenakan pada penjahat kecil tetapi juga koruptor kelas berat. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki "undang-undang sapu jagat" karena terlalu luas jangkauannya. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping itu, ada juga Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun demikian, kenyataannya hingga saat ini korupsi masih cenderung meningkat, bahkan sudah menyebar sampai ke tingkat para wakil rakyat.

Sebagai bukti bahwa korupsi sudah menjalar ke semua aspek kehidupan adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Kaliputih. Korupsi itu dilakukan oleh Djoko Ngatiyo bin Senan dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal yang

diangkat berdasarkan keputusan Bupati Kendal, No: 141/05/2003, tanggal 8 Januari 2003.

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Djoko Ngatiyo bin Senan, dia tidak menyerahkan kartu kompensasi BBM sebanyak 47 kartu kepada yang berhak, sehingga atas perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum bersama-sama dengan saksi Hartanto terseut diatas menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini Departemen Sosial sebesar Rp. 15.000.000,-.

Dalam perkara nomor : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang korupsi bantuan langsung tunai, penulis menemukan permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti, diantaranya :

1. Dalam putusan perkara nomor : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu dengan cara memperkaya diri sendiri. Padahal pada kenyataannya, sesuai yang diutarakan oleh saksi Hartanto dalam persidangan, saksi menerangkan setiap pengambilan dana kompensasi BBM di kantor pos Singorojo sebanyak 47 kartu kompensasi BBM tersebut dibawa oleh terdakwa sendiri. Seharusnya unsur yang menerangkan dengan cara memperkaya diri sendiri itu bisa terpenuhi.
2. Dalam berkas perkara nomor : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl terdakwa memalsukan KTP, seharusnya terdakwa terkena pasal berlapis, karena terdakwa tidak hanya melakukan tindak pidana korupsi tetapi terdakwa juga melakukan tindak pidana pemalsuan, dalam hal ini adalah KTP,

pada kenyataannya dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal terdakwa hanya tergolong sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

3. Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Djoko Ngatiyo bin Senan dengan tindak pidana penjara 1 tahun, sedangkan jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada majelis hakim untuk memutuskan terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Sehubungan dengan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji kasus tersebut dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL NOMOR: 43/Pid.B/2007/PN.kdl TENTANG KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari alasan pemilihan judul dan definisi yang telah diuraikan pada sub bab terdahulu, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum matriil?
2. Bagaimana relevansi putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tidak terlepas dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah latar belakang putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sesuai dengan hukum formil dan hukum matriil?
2. Untuk mengetahui relevansi putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Hukum Pidana Islam.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Kajian dan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi bukanlah merupakan fenomena baru, akan tetapi dalam realita yang ada pada masa sekarang banyak sekali pelanggaran yang telah dilakukan oleh para pemimpin. Dari sekian banyak penelitian/skripsi yang membahas tentang korupsi di antaranya :

Dalam skripsi Sri Jumilah (2192008) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No : 03 Tahun 1971, Bagi Pegawai Negeri Sipil” hanya membahas tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada pegawai negeri. Sedang kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri di era tekhnologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam skripsi M. Elmi Setiawan (2198120), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sanksi Terhadap Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi). Dikatakan bahwa kalau kita melihat formulasi dalam fiqh jinayah dalam ketentuan jarimah kasus korupsi masih terlalu ringan jelas sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Pandangan hukum Islam terhadap sanksi hukum atau ketentuan pidana kepada pelaku tipikor dalam pasal 2 nomor 31 tahun 1999 yang menyebutkan dalam ketentuannya terdapat hukuman minimal (denda / kurungan) sampai hukuman maksimal (penjara seumur hidup / pidana mati), padahal dalam hukum Islam sendiri belum mengatur, apalagi sampai hukuman maksimal yaitu pidana mati.

Setelah penulis menelaah skripsi-skripsi yang berhubungan dengan korupsi, maka penulis yakin dalam penulisan skripsi ini berbeda karena di dalam skripsi M. Elmi Setiawan (2198120) membahas tentang sanksi Terhadap Penyelenggara Negara Pelaku Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari hukum islam dan skripsi Sri Jumilah (2192008) membahas tindak pidana korupsi yang ditujukan kepada pegawai negeri. Sedang kenyataannya orang-orang yang bukan pegawai negeri yang menerima tugas atau bantuan dari suatu badan negara dapat melakukan perbuatan tercela seperti yang dilakukan pegawai negeri di era teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, karena metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencari tujuan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (Pengadilan Negeri Kendal) berupa arsip putusan.

### 1. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan-bahan dokumentasi sebagai landasan pijak yaitu dengan cara menelaah buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah korupsi.

Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain:

- a. Data primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm. 234

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, sebagai data primer adalah putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.Kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

- b. Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, sebagai data sekunder adalah Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta : KPK, tth, Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1986.

## 2. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka penulis mengadakan penyaringan terhadap data tersebut, mana yang lebih valid dan sesuai dengan permasalahan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengolahan data ini adalah *Metode Deskriptif Analitis* yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh baik primer maupun sekunder, dengan dasar standar dan unsur rasionalitas yang harus dibangun di atas data yang harus dicapai sehingga analisis ini

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2006, hlm. 141

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 142

mempunyai nilai empiris.<sup>19</sup> Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya penulis mendeskripsikan data primer (putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 43/pid.B/2007/PN.Kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai) maupun data sekunder (komentar-komentar atas putusan pengadilan) dengan dasar standar dan unsur rasionalitas.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut yang terbagi dalam 5 bab yaitu :

Bab satu, Pendahuluan terdiri atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, Korupsi dalam perspektif hukum Islam. Bab ini terdiri atas 3 sub bab. Sub bab pertama tentang pengertian korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi. Sub bab ke dua tentang jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Sub bab ke tiga berisi tentang korupsi dalam perspektif hukum dan moral Islam.

Bab tiga, Putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bab ini terdiri atas 3 sub bab. Sub bab pertama tentang sekilas pandang Pengadilan Negeri Kendal. Sub bab ke dua tentang deskripsi kasus korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sub bab tiga tentang isi putusan Pengadilan

---

<sup>19</sup> Sanapiah Paisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 20

Negeri Kendal No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai.

Bab empat, Analisis terhadap putusan PN Kendal No. 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pada bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama berisi analisis terhadap latar belakang putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai. Sub bab kedua berisi tentang relevansi putusan Pengadilan Negeri Kendal no: 43/pid.B/2007/PN.kdl dengan hukum pidana Islam.

Bab lima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan secara umum dari uraian yang terdahulu kemudian dilanjutkan dengan saran dan penutup.

## BAB II

### KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORAL ISLAM

#### A. KORUPSI

##### 1. Pengertian Korupsi

Sebelum menguraikan pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang di Indonesia menggunakan istilah "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai "*strafbaarfeit*".<sup>1</sup>

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>2</sup>

Seperti yang telah dikatakan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang ia maksud dengan perkataan "*strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 5.

<sup>2</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 172.

“*strafbaar feit*” tersebut., misalnya perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman serta tindak pidana.<sup>3</sup>

Dalam hubungan ini, Satochid Kartanegara lebih condong menggunakan istilah “*delict*” yang telah lazim dipakai.<sup>4</sup> R. Tresna menggunakan istilah "peristiwa pidana".<sup>5</sup> Sudarto menggunakan istilah "tindak pidana",<sup>6</sup> demikian pula Wirjono Projudikoro menggunakan istilah "tindak pidana" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>7</sup> Akan tetapi Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>8</sup>

Pemerintah dalam beberapa peraturan perundang-undangan selalu memakai istilah "tindak pidana", seperti juga ternyata dalam undang-undang Nomor 3/1972 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>3</sup>K. Wancik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 15.

<sup>4</sup>Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 74.

<sup>5</sup>R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th, hlm. 27.

<sup>6</sup>Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 38.

<sup>7</sup>Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986, hlm. 55.

<sup>8</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 54.

Tahun 1999. Undang-undang inilah yang menjadi landasan hukum tindak pidana korupsi.

Adapun kata "korupsi" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>9</sup> Fockema Andreae dalam *Kamus Istilah Hukum* mengatakan *corruptie* adalah terutama dipakai bagi pegawai negara yang mendapat uang sogok yaitu menerima pemberian dan sebagainya, sedangkan mereka tahu, bahwa pemberian ini dimaksudkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.<sup>10</sup> Menurut Subekti dan Citrosudibio, korupsi adalah perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>11</sup>

Dalam *Ensiklopedi Indonesia* disebut "korupsi" (dari bahasa latin : *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalah gunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.<sup>12</sup>

Pengertian menurut arti kata, "korupsi" berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *korruptus* yang artinya : busuk, buruk, bejad, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina atau memfitnah.

Dalam perkembangannya, "korupsi" dalam perbendaharaan bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap. Sedangkan dalam Bahasa Inggris dan Prancis dikenal dengan istilah *corruption*,

---

<sup>9</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 597.

<sup>10</sup>Fockema Andreae, *Fockema Andrea's Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983, hlm. 83.

<sup>11</sup>Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1978, hlm. 35.

<sup>12</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 8

Bahasa Belanda dikenal istilah *korruptie*.<sup>13</sup> Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Perbuatan yang buruk seperti penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya).
- b. Kejahatan, kebusukan dapat disuap tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujuran.
- c. 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap atau sogok memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.  
3) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).<sup>14</sup>

Secara terminologi terdapat beberapa rumusan tentang korupsi:

1. Setiawan Budi Utomo, korupsi adalah perbuatan tercela berupa penyelewengan dana, wewenang, amanat dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompoknya yang dapat merugikan negara maupun pihak lain.<sup>15</sup>
2. Menurut Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala: salah-pakai dan salah-urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi; salah-urus terhadap sumber-sumber kekayaan

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 197

<sup>14</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, hlm. 527

<sup>15</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 21

negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.<sup>16</sup>

3. Menurut Imam Asyari, makna korupsi menurut umum, seperti: pejabat korup, dimaksudkan "apabila seorang pegawai negeri, menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi". Juga perbuatan menawarkan jasa dan hadiah lain yang menggoda, pemerasan dan penggelapanpun termasuk tindak korupsi.<sup>17</sup>
4. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised*

---

<sup>16</sup>Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: CV Rajawali, 1983, hlm. 88

<sup>17</sup> Imam Asyari, *Patologi Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990, hlm. 76

*payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).<sup>18</sup>

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain

---

<sup>18</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 9-10.

(perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah sebagai berikut.

- (1) a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingati suatu kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang terdapat dalam Pasal 418, 419, dan 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
- (2) Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, dan e pasal ini.

Kemajuan antara perumusan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya dapat dikatakan ada beberapa kemajuan. Kemajuan tersebut meliputi:

1. Perumusan tindak pidana korupsi dengan unsur "melawan hukum", sedangkan peraturan terdahulu dirumuskan dengan unsur "dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran".

2. Bentuk delik korupsi merupakan "delik formil", berarti bahwa delik korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 merumuskan dalam unsur-unsurnya serta bentuknya, akibat nyata dari perbuatan dari tidak disyaratkan untuk selesainya delik, sedangkan peraturan sebelumnya merumuskan delik korupsi sebagai delik materiil.
3. Apabila dalam peraturan terdahulu perumusan terbagi dalam tiga bagian, yaitu tindak pidana korupsi yang hanya bersifat luas dan umum, tindak pidana korupsi yang berupa penyalahgunaan kewenangan atau jabatan serta beberapa pasal delik jabatan dalam KUHP, maka dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 di samping hal itu masih dirumuskan pula tindak pidana suap aktif dan suap pasif yang tidak dilaporkan dalam waktu sesingkat-singkatnya oleh penerima hadiah atas pemberian tersebut.

Perluasan bentuk tindak pidana korupsi berupa "percobaan dan permufakatan" melakukan tindak pidana korupsi sudah dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (delik selesai).

Meskipun UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tidak merumuskan kata "korupsi", namun apabila melihat bunyi Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 Pasal 2 adalah

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (Satu milyar rupiah)". Kemudian lebih lanjut dalam pasal 3 di terangkan bahwa "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).<sup>19</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, yang unsur-unsur pokoknya adalah :

1. Tindakan melawan hukum
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan unsur "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum secara formil dan secara materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun kalau perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selain itu tindak pidana korupsi adalah tindak pidana formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Trinity, 2007, hlm. 3.

<sup>20</sup>Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005, hlm. 9-10.

Fenomena sosial korupsi sudah lama ada dalam masyarakat, tetapi baru menarik perhatian setelah perang dunia ke-II. Gejolak korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi bangsa.<sup>21</sup>

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :

- 1) secara melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain; dan
- 3) “dapat” merugikan keuangan atau Perekonomian Negara.

Secara melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap ada apabila unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan terpenuhi, bukan dengan timbulnya akibat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 310.

<sup>22</sup> Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Jakarta : KPK, tth, hlm. 14

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Perbuatan melawan hukum;
- 3) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
- 4) Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>23</sup>

## B. JENIS PENJATUHAN PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

### a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagai mana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada

---

<sup>23</sup> *Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi*, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2006, hlm 32

waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).<sup>24</sup>

Setelah kita melihat ketentuan tentang hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, diantaranya :

1. Pada waktu terjadi bencana alam nasional.
2. Adanya pengurangan bagi pelaku tindak pidana korupsi.
3. Pada saat negara dalam keadaan krisis moneter

seharusnya pelaku tindak pidana korupsi pada zaman sekarang ini dimana negara kita sedang dilanda krisis moneter yang berkepanjangan, para koruptor dijatuhi hukuman pidana mati.

#### **b. Pidana Penjara**

1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat (1))
2. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 3)
3. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana

---

<sup>24</sup>Evi Hartanti, *op.cit.* hlm 12

yang dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 5)

4. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 6)
5. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 7)<sup>25</sup>
6. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 8)
7. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 9)
8. Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 10)<sup>26</sup>
9. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 11)
10. Pidana penjara seumur hidup dan /atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>26</sup> *Ibid*

420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 12)

11. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
12. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, paal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 22)<sup>27</sup>
13. Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429, Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (Pasal 23)
14. Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. (Pasal 24)<sup>28</sup>

### c. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 13-14

<sup>28</sup> *ibid*

5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>29</sup>

### C. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN MORAL ISLAM

#### 1. Korupsi dalam Perspektif Islam

Masalah korupsi dalam kajian hukum Islam termasuk dalam wilayah *mu'amalah maliyyah* (persoalan sosial ekonomi / keuangan) dan *fiqih siyashah* (hukum tata negara). Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk). Dalam hal ini Al Qur'an juga menegaskan.<sup>30</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ۖ ٱلْأَن  
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak sah dan tidak etis), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”. (QS. An Nisa’ : 29).<sup>31</sup>

Lebih lanjut ditegaskan ;

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 14 - 15

<sup>30</sup> M. amien Rais, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta : Aditya Media, 1999, hlm. 105

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2003, hlm. 65

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

*“Barang siapa yang melakukan hal itu (memakan harta secara tidak sah) dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami (Allah) akan memasukkannya ke dalam neraka”.* (QS. An Nisa’ : 30).<sup>32</sup>

Jika setiap pejabat atau pegawai mau bekerja secara total sesuai dengan sistem, peraturan dan prosedur yang berlaku, sambil merasakan waskat (pengawasan malaikat) Allah SWT yang telah menyatakan : *“Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya.”* (QS. Al Mujadilah : 7), dan Allah berfirman : *“Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”* (QS. Qaf : 18), tentu praktek korupsi tidak akan merajalela separah ini. Namun, karena para pejabat dan pegawai telah menyimpang dari jalur yang lurus, mereka mendapat uang dengan mengambil hak orang lain atau mereka tunda kepentingan orang lain dan mereka dahulukan urusan orang yang telah memberi mereka sekeping uang. Akibatnya, timbullah kekacauan dalam sistem perekonomian yang akhirnya mengkristal menjadi kemunduran ekonomi.<sup>33</sup>

Larangan berkorupsi sebagaimana dipahami dari ajaran agama tersebut jelas menunjukkan bahwa korupsi melanggar hukum (tidak sah, batil), berlaku aniaya (kezaliman, tidak bermoral) dalam arti merugikan

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Husain Husain Syahatah, *Suap Dan Korupsi, Dalam Perspektif Syariah, et. al*, Kamran As’ad Irsyadi, Jakarta : Amzah, hlm. 3

pihak lain dan melanggar hak-hak asasi manusia (tidak berprinsip kebebasan dan keterbukaan dalam bermuamalah). Oleh karena itu, dalam ayat lain Allah menetapkan prinsip bermuamalah sosial, ekonomi dan politik demikian :  
*“Dan tolong menolonglah (kerjasama) kamu dalam rangka (membudayakan) kebaikan dan taqwa; sebaliknya jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran hukum.”* (QS. Al Maidah : 2).

Disamping itu, perlu digaris bawahi bahwa tujuan penetapan hukum dalam Islam, termasuk larangan keras berkorupsi, adalah untuk memelihara *kemaslahatan* (kebaikan dan kebahagiaan) manusia sekaligus menghindari *mafsadat* (ketidakmaslahatan, kesengsaraan dan kehancuran) baik di dunia maupun di akhirat.<sup>34</sup>

Hukum Islam disyariatkan Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu, larangan mencuri, merampas, mencopet, dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari kepemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya dalam berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, menjadikan kemaslahatan yang dituju dengan harta itu tidak tercapai.

---

<sup>34</sup> M. Amien Rais, *op. cit*, hlm. 105 - 106

Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram (dilarang) karena bertentangan dengan *maqasidasy-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut.

- a). Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya: "Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya" (QS.3:161). Nabi Muhammad SAW telah menetapkan suatu peraturan bahwa setiap kembali dari peperangan, semua harta rampasan baik yang kecil maupun yang besar jumlahnya harus dilaporkan dari dikumpulkan di hadapan pimpinan perang, kemudian Rasulullah SAW membaginya sesuai dengan ketentuan bahwa 1/5 dari harta rampasan itu untuk Allah SWT, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil, sedangkan sisanya (4/5 lagi) diberikan kepada mereka yang ikut berperang (QS. 8:41). Nabi Muhammad SAW tidak pernah

menggunakan jabatannya sebagai panglima perang untuk mengambil harta rampasan di luar dari ketentuan ayat ini.<sup>35</sup>

Dalam satu riwayat diterangkan bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan hilangnya sehelai kain wol berwarna merah yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan, ada yang berkata: "Mungkin Rasulullah SAW sendiri yang mengambil kain itu untuk beliau." Agar tuduhan itu tidak menimbulkan keresahan umat Islam, Allah SWT menurunkan ayat tersebut yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berlaku curang/korupsi dalam hal harta rampasan.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan curang, seperti korupsi akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akherat. Hal itu memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan korupsi. Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti bahwa Islam melarang keras perbuatan korupsi. Misalnya, pengawas perbendaharaan negara (*baitulmal*) di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H/682 M-102 H/720 M) memberikan sebuah kalung emas kepada putri khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan ke

---

<sup>35</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 974.

*baitulmal*, karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negara-lah harta itu boleh digunakan.

- b). Perbuatan korupsi yang disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui" (QS.8:27). Pada ayat lain Allah SWT memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS.4:58). Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang (haram).<sup>36</sup>
- c). Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (*aniaya*), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah lalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta 'masyarakat tersebut, sehingga Allah SWT memasukkan mereka ke

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 974.

dalam golongan yang celaka besar, sebagaimana dalam firman-Nya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang lalim yakni siksaan di hari yang pedih"(QS. 43 : 65).

## 2. Penjatuhan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

### a. Pengertian dan Dasar-dasar Penjatuhan Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata: (عقب) yang sinonimnya: (وجاء خلفه بعقبه), artinya: mengiringnya dan datang di belakangnya.<sup>37</sup> Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz: (عاقب) yang sinonimnya: (فعل بما سواه جزاه), artinya: membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.<sup>38</sup>

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang telah dilakukannya.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai "siksa dan sebagainya", atau "keputusan yang dijatuhkan oleh hakim".<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004, hlm. 136.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

<sup>39</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 364.

Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah, bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan selanjutnya dalam skripsi ini.

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, oleh karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian ...,<sup>40</sup> Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.<sup>41</sup>

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak

---

<sup>40</sup>Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 1.

<sup>41</sup>Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993, hlm. 47.

enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.<sup>42</sup>

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagaimana disitir Ahmad Wardi Muslich:

العقوبة هي الجزء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امرالشارع

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."<sup>43</sup>

Dari definisi tersebut dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara', dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

#### **b. Tujuan Hukuman**

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>44</sup> Atas dasar

---

<sup>42</sup>Wirjono Projodikoro, *loc.,cit.*

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam, op.cit.*, hlm. 137.

<sup>44</sup>Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 198. Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 351.

itu, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut.

a. Pencegahan (والزجر الردع)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.

Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (*jarimah* positif) pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan yang kedua (*jarimah* negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman

diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.<sup>45</sup>

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian maka hukuman terutama hukuman *ta'zir*, dapat berbeda-beda sesuai dengan perbedaan pelakunya, sebab di antara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan, ada pula yang cukup dengan beberapa cambukan saja, dan ada pula yang perlu dijilid dengan beberapa cambukan yang banyak. Bahkan ada di antaranya yang perlu dimasukkan ke dalam penjara dengan masa yang tidak terbatas jumlahnya atau bahkan lebih berat dari itu seperti hukuman mati.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan yang pertama itu, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan *jarimah* maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai. Meskipun demikian, tujuan yang pertama ini ada juga efeknya terhadap pelaku, sebab dengan tidak dilakukannya *jarimah* maka pelaku

---

<sup>45</sup>A.Hanafí, *op.cit*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 255-256.

akan selamat dan ia terhindar dari penderitaan akibat dan hukuman itu.

b. Perbaikan dan Pendidikan (والتهديب الإصلاح)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat, bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah*, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat.<sup>46</sup>

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat

---

<sup>46</sup>Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 138.

yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya. Pada hakikatnya, suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, di samping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya.

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 257.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL**  
**NO:43/pid.B/2007/PN.kdl**  
**TENTANG KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

**A. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Kendal**

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan orang penduduk (Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing).

Pengadilan Negeri Kendal terletak di tengah-tengah kota Kendal di jalan Sukarno-Hatta yang menggabungkan jalan Semarang - Jakarta. Di sebelah barat bersebelahan dengan kantor telkom dan di sebelah timurnya adalah kantor DPRD Kabupaten Kendal dan disebelah selatannya yang dibatasi oleh jalan raya adalah Kantor Kejaksaan Negeri yang juga bersebelahan dengan kantor BAPPEDA juga berdekatan dengan Kantor Bupati.

Pengadilan Negeri Kendal dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung panitera diangkat dan diberhentikan oleh menteri kehakiman dan panitera pengganti oleh kepala pengadilan yang bersangkutan. Sampei saat ini jumlah pengadilan negeri Indonesia adalah 60 buah, Pengadilan Negeri kelas I dan 186 kelas II Pengadilan Negeri. Pada

tiap-tiap pengadilan ditempatkan suatu kejaksaan negeri yang terdiri dari seorang atau lebih jaksa dan jaksa-jaksa muda.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri Kendal merupakan peninggalan zaman Belanda dari tanah Pemda, yang diserahkan kepada Departemen Kehakiman pada tanggal 31 April 2004 dibawah Mahkamah Agung.

Meskipun Pengadilan Negeri Kendal disahkan pada tanggal 31 April 2004 dan dibawah Mahkamah Agung, akan tetapi Pengadilan Negeri Kendal berdiri sudah lama dan telah menjadi tempat untuk memutuskan perkara, baik perkara-perkara perdata maupun perkara cepat.

## **PEJABAT**

### **KEPANITERAAN / KESEKRETARIATAN**

#### **PENGADILAN NEGERI KENDAL TAHUN 2007 - 2008**

1. Supeno, SH. MHum : Ketua Pengadilan Negeri Kendal
2. Didiek Budi Utomo, SH : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendal
3. Floriberta, S. SH : PAN / SES
4. Budi Harsoyo, SH : WA.PAN
5. Puji Sulaksono, SH. MH : WA.SEK
6. Suhardi, SH : PAN.MUD.PDT
7. Kokoh Mukaedi, SH : PAN.MUD.PID
8. Warsito : PAN.MUD.HKM
9. Henny Wadyastuti, SH : KA.UR.KEPEG
10. Munawaroh : KA.UR.KAU
11. Rebo Darsono : KA.UR.Umum

---

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Kendal, *Selayang Pandang Pengadilan Negeri Kendal*, Kendal : PN Kendal, 2003, hlm. 1 - 2

**B. Deskripsi Kasus Korupsi Bantuan Langsung Tunai No. 43/pid.B/2007/PN.Kdl**

Seorang laki-laki kepala desa Kaliputih Kec. Singorojo Kab. Kendal Periode 2003-2008 yaitu Djoko Ngatiyo bin Senan, tempat lahir, Kendal, Umur / tgl. Lahir: 39 Tahun/10 Oktober 1967, tempat tinggal: Desa Kalidapu RT. 01 RW. 01 Kec. Singorojo Kab. Kendal, agama: Islam dan Hartanto bin Kambyah dalam kedudukannya sebagai Petugas Cacah Langsung (PCL).<sup>2</sup>

Kedua orang ini telah melakukan atau turut melakukan beberapa tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut ada hubungannya dengan jabatan yang dipegangnya sehingga dipandang sebagai kejahatan korupsi karena mempunyai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dalam hal ini adalah Departemen Sosial. Perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara antara lain sebagai berikut :

Menurut keterangan terdakwa, pada bulan Oktober 2005 bertempat di rumah terdakwa, saksi Sunandar selaku Petugas Cacah Langsung (PCL) dusun Kaliputih dan dusun Plandaan mendapat kartu kompensasi BBM dari terdakwa sebanyak 48 kartu untuk dusun Kaliputih dan 24 kartu untuk dusun Plandaan dari sejumlah 119 keluarga miskin yang diajukan dimana terdakwa

---

<sup>2</sup> Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 43/Pid.B/2007/PN.Kdl, hlm. 1

menerangkan untuk 47 keluarga miskin lainnya tidak disetujui pusat, sehingga tidak mendapatkan kartu kompensasi BBM.

Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2005 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan kartu kompensasi BBM sebanyak 49 kartu kepada saksi Hartanto untuk dukuh Slento dari yang seharusnya 104 kartu, dimana yang 13 kartu dicoret sedangkan untuk dukuh Kalidapu sebanyak 42 kartu dibawa semua oleh terdakwa dan ternyata terdapat 3 kartu kompensasi BBM yang tidak diserahkan kepada yang berhak.

Pada tanggal 28 Oktober 2005 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa memerintahkan kepada saksi Hartanto untuk mencairkan 50 kartu kompensasi BBM di kantor pos Kaliputih Kec. Singorojo, selanjutnya terdakwa membuat surat keterangan desa sebagai pengganti KTP yang sudah ditanda tangani terdakwa tetapi isinya masih kosong dan saksi Hartanto mengisi serta menanda tangani surat keterangan tersebut atas nama yang tertera dalam kartu kompensasi BBM sebagai pengganti KTP. Kemudian saksi atas perintah terdakwa telah mencairkan dana kompensasi BBM di kantor pos Singorojo sebanyak tiga kali, yaitu :

1. Pada tanggal 28 Oktober 2005, saksi mencairkan 6 kartu kompensasi BBM di kantor pos Singorojo memperoleh uang sebesar Rp. 1.800.000.- lalu saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 150.000,-

2. Tanggal 14 Nopember 2005, saksi mencairkan 15 kartu kompensasi BBM di kantor pos Singorojo, memperoleh uang sebesar Rp. 4.500.000,- kemudian saksi mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- dari terdakwa.

3. Tanggal 21 Nopember 2005, saksi mencairkan 29 kartu kompensasi BBM di kantor pos Singorojo, memperoleh uang sebesar Rp. 8.700.000,- kemudian saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp. 350.000,-

Sehingga uang keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut keterangan saksi Hartanto uang sebesar Rp. 15.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada terdakwa.

Berdasarkan kasus korupsi diatas maka terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum melakukan tindak pidana korupsi dengan melanggar pasal sebagai berikut :

**PRIMAIR** : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR** : Melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

**C. Isi Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor:43/pid.B/2007/PN.kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT).**

Di dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut kepada terdakwa **Djoko Ngatiyo bin Senan** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Mengatakan terdakwa DJOKO NGATIYO bin SENAN tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primaie tersebut.
- 2) Mengatakan terdakwa DJOKO NGATIYO bin SENAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO NGATIYO bin SENAN dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.<sup>3</sup>

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusannya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa sudah pernah dihukum

---

<sup>3</sup> Surat Tuntutan No. Reg. Perk : Sus-01/KNDAL/pt.1/02/2007, hlm. 34

- perbuatan terdakwa telah melukai perasaan masyarakat
- perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan
- terdakwa menyesali perbuatannya tersebut
- terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Mengingat ketentuan pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UU No : 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No : 20 tahun 2001 jo UU No : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal-pasal dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang menangani kasus tindak pidana korupsi bantuan langsung tunai nomor : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl, memutuskan terdakwa **Djoko Ngatiyo bin Senan**, sebagai berikut :

- 1) Mengatakan terdakwa DJOKO NGATIYO bin SENAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
- 2) Membebaskan terdakwa, oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa DJOKO NGATIYO bin SENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama sama melakukan korupsi secara berlanjut”.

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJOKO NGATIYO bin SENAN dengan pidana penjara selama 1 tahun.
- 5) Memerintahkan agar supaya terdakwa DJOKO NGATIYO bin SENAN tetap berada dalam tahanan.
- 6) Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 7) Memerintahkan kepada terdakwa supaya membayar uang pengganti sebesar Rp. 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- 8) Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) lembar surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa kaliputih yang ditanda tangani oleh kepala desa (Djoko Ngatiyo) dan diberi stempel pemerintah desa kaliputih.
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi rekening pemerintahan desa kompensasi BBM tahap-I dari dinas sosial pusat melalui rekening kepla kantor pos Kendal No. rek. 0034.01000399.303 jumlah uang Rp. 18.331.800,00 tertanggal 7 oktober 2005.
  - 38 (tiga puluh delapan) lembar kartu kompensasi BBM.
  - 3 (tiga) lembar surat keterangan dibuat kepala desa yang ditanda tangani oleh kepala desa (djoko Ngatiyo) dan diberi stempel pemerintah desa yang dipergunakan untuk mengambil dana kompensasi BBM tahap-I dikantor pos singorojo;

- 10 (sepuluh) lembar kartu kompensasi BBM.
- 9 (sembilan) lembar daftar rumah tangga miskin desa kaliputih, kecamatan singorojo Kendal;

Dikembalikan kepada penyidik polres Kendal untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

- 9) Membebankan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KENDAL**  
**NOMOR : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl**  
**TENTANG KORUPSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)**

**A. Analisis Hukum Formil dan Hukum Materiil terhadap Latar Belakang Putusan Pengadilan Negeri Kendal 43/Pid.B/2007/PN.Kdl**

**1. Analisis Hukum Formil**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal nomor: 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh terdakwa **Djoko Ngatiyo bin Senan** dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Kaliputih, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Penulis akan mencoba menganalisis putusan tersebut dengan hukum formal.

Hal-hal yang harus dimuat dalam putusan pengadilan sudah diatur dalam pasal 197 KUHAP yang berbunyi ;

- (1) Surat Putusan Pidanaan, memuat
  - a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa";
  - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
  - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
  - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
  - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
  - g. Hari dan tanggal diadakannya Musyawarah Majelis Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;<sup>1</sup>
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-

---

<sup>1</sup> A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentarnya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 276

undang ini.<sup>2</sup>

Didalam isi putusan perkara nomor : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Ngatiyo bin Senan pada poin pertama "Menyatakan terdakwa **Djoko Ngatiyo bin Senan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut".

Membebaskan terdakwa **Djoko Ngatiyo bin Senan** dari dakwaan primair yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Dalam keadaan bagaimana seorang, terdakwa diputus bebas? Untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, mari kita perhatikan ketentuan pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan; apabila pengadilan berpendapat :

- Dari hasil pemeriksaan "di sidang" pengadilan;
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan.<sup>3</sup>

Kalau putusan pembebasan diatur dalam pasal 191 ayat (1), maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2), yang berbunyi "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 277

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 1985, hlm. 347

Makna dari pada pasal 183 KUHAP ini menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian, ialah sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wette lijk*). Penyebutan kata-kata "Sekurang-kurangnya dua alat bukti" maka berarti bahwa hakim pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang hanya didasarkan atas satu alat bukti saja, kecuali dalam perkara-perkara yang diajukan dalam acara pemeriksaan cepat yakni pada tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Penyebutan dua alat bukti secara *limitatip* menunjukkan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang, karena itu hakim tidak diperkenankan menyimpang dalam menjatuhkan putusannya, makna dari keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia, akan tetapi keyakinan hakim adalah keyakinan yang didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>4</sup>

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasar kriteria :

- i. Apa yang didakwakan kepada terdakwa (seperti didakwakan dalam dakwaan primair) memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- ii. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

---

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1984, hlm. 129-130

Disini kita lihat hal yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan, apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut "tidak merupakan tindak pidana", tetapi termasuk ruang lingkup hukum perdata.

Jadi, dibebaskannya terdakwa **Djoko Ngatiyo bin Senan** dari dakwaan primair, majelis hakim menganggap bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah apa yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, karena didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi unsur yang menerangkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi sesuai dengan pengakuan terdakwa di depan persidangan motivasi terdakwa mengalihkan dana kompensasi BBM pada warga lain yang tidak mempunyai kartu kompensasi BBM karena mereka didalam kenyataannya benar-benar tidak mampu yang pantas menerimanya sehingga majelis menganggap bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain hanya saja terdakwa mengalihkan dana kompensasi BBM kepada warga yang benar-benar tidak mampu;

Di dalam isi putusan perkara nomor : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Ngatiyo bin Senan, poin kedua "Menyatakan terdakwa Djoko Nagtiyo bin Senan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan korupsi secara berlanjut".

Untuk memudahkan memahami penerapan sistem pembuktian berdasar patokan "terbukti secara sah dan meyakinan". Yang digariskan

pasal 183 KUHAP yang berbunyi : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Pasal 184 ayat (1) menerangkan alat bukti yang sah antara lain

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>5</sup>

Di dalam persidangan, jaksa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 20 surat keterangan pengambilan dana kompensasi BBM. Tidak hanya itu saja, di persidangan telah didengar pula keterangan para saksi yang masing-masing dibawah sumpah, jadi jelas sudah apa yang didakwakan didalam dakwaan subsidair yang dilakukan terdakwa Djoko Ngatiyo bin Senan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Pendapat saya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai penerapan sistem pembuktian berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat, karena setelah saya membaca di dalam surat tuntutan No. Reg. Perk : Sus-01/KNDAL/pt.1/02/2007, saksi Hartanto menyatakan bahwa

---

<sup>5</sup> A. Hamzah, Irdan Dahlan, *op.cit*, h1m. 253-255

semua uang sisa pengambilan dana kompensasi BBM dibawa oleh terdakwa sendiri dan tidak cuma itu, ternyata terdakwa tidak hanya menggelapkan 47 kartu kompensasi BBM tetapi fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti menggelapkan kartu untuk desa kaliputih dan slento, seharusnya 104 kartu tetapi terdakwa mencoret 13 nama orang yang menamatkan bantuan langsung tunai, yang diserahkan 91 kartu, dari 91 kartu yang dibagikan kepada yang berhak hanya 49 kartu, sisanya masih ada 55 kartu dibawa oleh terdakwa sendiri, jadi didalam unsur yang menyatakan memperkaya diri sendiri itu bisa terpenuhi.

## 2. Analisis Hukum Matriil

Dalam isi putusan No : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Ngatiyo bin Senan , mengingat ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Di dalam pasal 55 ayat (1) yang berbunyi : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

- 1) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.<sup>6</sup>

Di sini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran, yang dihukum sebagai orang yang melakukan di sini dapat dibagi atas 4 macam, yaitu :

- a) Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala peristiwa pidana. Dalam peristiwa

---

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1996, hlm. 72

pidana yang dilakukan dalam jabatan. Dalam hal ini orang yang melakukan adalah Djoko Ngatiyo bin Senan, dimana terdakwa melakukan peristiwa pidana dalam kedudukannya sebagai kepala desa desa Kaliputih Kec. Singorojo, Kab. Kendal.

- b) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Dalam kasus perkara No : 43/pid.b/2007/pn.kdl tentang korupsi bantuan langsung tunai, di dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1, terdakwa Djoko Ngatiyo bin Senan dalam hal ini ia adalah orang yang menyuruh melakukan tindak pidana korupsi dengan cara tidak membagikan 47 kartu kompensasi BBM kepada yang berhak, sedangkan yang disuruh (*pleger*) adalah Hartanto dalam kedudukannya sebagai Petugas Cacah Langsung (PCL) dukuh Kalidapu dan Slento.
- c) Orang yang turut melakukan (*medepleger*) “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Dalam hal ini adalah Djoko Ngatiyo bin Senan dan Hartanto bin Kambyah.
- d) Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, melakukan perbuatan itu.

Di dalam pasal 64 ayat (1) KUHP yang berbunyi : jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau

pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan peraturan yang terberat hukuman utamanya.<sup>7</sup>

Beberapa perbuatan satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Setelah penulis melihat ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) putusan pengadilan negeri kendal tersebut kurang tepat, karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa Cuma satu tahun penjara. Padahal kalau kita lihat pasal 64 ayat (1) dimana dalam pasal tersebut, menyebutkan “jika beberapa perbuatan berhubungan, jika hukumannya berlainan maka yang digunakan peraturan yang terberat hukumannya”, tetapi pada kenyataannya hakim tidak menerapkan pasal 64 ayat (1) tersebut. Padahal jaksa penuntut umum menuntut kepada terdakwa terkena dua pasal yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 hukuman minimalnya adalah empat tahun, sedangkan dalam pasal 3 hukuman minimalnya satu tahun.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 79

## **B. Relevansi Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 43/Pid.B/2007/PN.Kdl Dengan Hukum Pidana Islam**

Dari sisi tujuan syar'i (pembuat hukum) yang menjadi perumusan hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.<sup>8</sup>

Agama Islam melindungi harta, karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apa pun. Islam telah mengharamkan mencuri, korupsi dan sebagainya.<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam hukum Islam klasik belum dikemukakan oleh para fuqaha tentang pidana korupsi. Hal ini, didasari oleh situasi dan kondisi pada waktu itu karena sistem administrasi belum dikembangkan. Akan tetapi menurut dilihat dari asas pidana bahwa korupsi dan pencurian mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merugikan sepihak. Perbedaan antara keduanya hanya dari teknis bukan prinsip. Atas dasar itu korupsi merupakan delik pidana ekonomi yang sanksi hukumnya dapat disamakan dengan pidana pencurian baik mengenai yang dikorupsi maupun sanksi yang diberlakukan terhadap pelakunya begitu pula persyaratannya.<sup>10</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Iyas bin Mu'awiyah yang menjatuhkan hukuman (*hadd*) potong

---

<sup>8</sup>Muhammad Amin Suma, et al, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 107.

<sup>9</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 461.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

tangan dalam kasus perampasan secara halus (*korupsi/ikhtilas*), karena hal ini diriwayatkan dari Nabi Saw.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah qishas-diyat*, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir*.<sup>12</sup>

Korupsi itu bisa dikategorikan dengan pencurian, sedangkan pencurian dalam hukum pidana Islam itu termasuk *jarimah hudud* yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.<sup>13</sup>

Jarimah-jarimah hudud ada tujuh, yaitu : zina, *qadzaf* (menuduh orang yang berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri, hirobah (pembegalan/perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan pemberontakan (*al-baghyu*).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 333.

<sup>12</sup>Rokhmadi, *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm. 7

*Sariqah* (pencurian) termasuk cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain, sedangkan tindakan pencurian itu dianggap lengkap oleh para fuqoha bila terdapat unsur-unsur berikut ini :

1. Harta diambil secara sembunyi.
2. Ia ambil dengan maksud jahat.
3. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri.
4. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari yang mempunyai sebenarnya.
5. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.
6. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.

Al Quranulkarim telah menetapkan hukuman berikut bagi mereka yang melakukan pencurian :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ (المائدة: 38)

*“Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.”*  
(Q.S. Al Ma’idah : 38)<sup>15</sup>

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an yang diungkapkan tersebut, juga dapat dilihat hadis Nabi Muhammad Saw. di antaranya :

حَدَّثَنَا فَتْيِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ

<sup>15</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, hlm. 62 - 63

ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني لأؤتم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Qutaibah bin Said dari Laits dari Muhammad bin Rumhin dari Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra. katanya: Sesungguhnya orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang mencuri. Mereka menawarkan: "Siapakah yang berani membicarakan masalah ini kepada Rasulullah Saw.?" Dengan serentak mereka mengatakan: "Kami kira tidak ada yang berani kecuali Usamah. Dia adalah kekasih Rasulullah Saw." Maka majulah Usamah untuk berbicara kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw., bersabda: "Jadi maksud kamu ialah memintakan syafaat terhadap salah satu hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berpidato: Wahai manusia! Sesungguhnya yang membikin binasa orang-orang sebelum kamu ialah, manakala mereka mendapat ada orang mulia mencuri, mereka membiarkannya saja. Tetapi manakala orang lemah di antara mereka yang mencuri, mereka akan menjatuhkan hukuman atasnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah puteri Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya". (HR. Muslim).

Hadis riwayat Muslim sebagai mana telah disebut sebelumnya mengisyaratkan bahwa hukuman potong tangan jangan hanya dikenakan pada penjahat kecil tetapi juga koruptor kelas berat harus dijatuhkan. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pernah dijuluki "undang-undang sapu jagat" karena terlalu luas jangkauannya. Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan

<sup>16</sup>Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth, hlm. 114.

perkembangan kebutuhan masyarakat, undang-undang itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di samping itu, ada juga Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Dari undang-undang itu muncul lembaga Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pasal yang mengatur KPKPN, yaitu Pasal 10 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Begitu pula Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tim Gabungan dinyatakan tidak berlaku dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di lain pihak, sudah ada beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan operasional pemberantasan korupsi. Akan tetapi, kenyataannya hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Korupsi tambah merajalela, bahkan sudah menyebar sampai ke tingkat para wakil rakyat.

Dikalangan fuqoha sudah sepakat bahwa di dalam pengertian kata-kata “tangan” (yad) termasuk juga kaki. Apabila seseorang melakukan pencurian untuk pertama kalinya, maka tangan kanannya yang dipotong, dan apabila pencurian tersebut diulangi, maka kaki kirinya yang dipotong.

Seseorang pencuri ketika meniatkan perbuatannya maka sebenarnya ia menginginkan agar usahanya (kekayaannya) ditambah dengan kekayaan orang

lain, dan ia meremehkan usaha-usaha halal. Ia tidak mencukupkan dengan hasil usahanya sendiri, melainkan mengharapkan hasil usaha orang lain, agar dengan demikian ia bertambah daya nafkahnya atau tidak bersusah-susah bekerja atau dapat terjamin hari depannya. Dengan perkataan lain, tambahnya usaha atau kekayaan itulah yang menjadi faktor pendorong adanya pencurian. Sebagai imbalan dari faktor tersebut syari'at Islam menetapkan hukuman potong tangan dan kaki, karena terpotongnya tangan atau kaki sebagai alat kerja penyambung kerja yang utama akan mengurangi usaha dan kekayaan, serta mengakibatkan hari depannya terancam.

Pencurian pada hukum positif ialah dihukum dengan hukuman penjara, sebab hukuman tersebut tidak cukup menimbulkan faktor psikologis pada diri pembuatnya yang cukup menjauhkannya dari jarimah tersebut. Hukuman penjara hanya bisa menjauhkan pembuat dari perbuatannya selama berada dalam penjara, sedangkan hilangnya tangan bisa menjauhkannya dari perbuatan-perbuatan jarimah selama hidupnya.<sup>17</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang nisab yang dapat dikenakan hukuman potong tangan atas si pencuri sampai kepergelangan tangannya. Menurut Imam Malik, tangan seorang pencuri dapat dipotong bila dia mencuri sesuatu yang nilainya mencapai  $\frac{1}{4}$  dinar. Dia mendasarkan pendapatnya ini pada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi SAW.

---

<sup>17</sup> Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 272 - 273

Sebaliknya Imam Abu Hanifah mensyaratkan nisab bagi hukuman potong tangan itu senilai 10 dirham.<sup>18</sup>

Dari pendapat Malik yang harus digunakan standar dirham (perak), bukan dari standar dinar, apabila nilai harga itu berbeda. Sedang Asy-Syafi'i berkata, pokok standar nilai harga adalah emas, karena dialah pokok barang berharga di bumi ini semuanya, akan tetapi sebagian ulama Baghdad menyebutkan bahwa standar nilai harga barang itu harus dilihat dari kebiasaan uang yang berlaku dikalangan penduduk suatu Negara.<sup>19</sup>

Begitu juga, para ulama muslim telah berbeda pendapat dalam kasus bila pencurian itu dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang pencuri. Menurut Imam Malik, kalau harta yang dicuri itu mencapai nisab, maka sebelah tangan dai masing-masing pencuri itu harus dipenggal sebagai hukumannya. Tetapi Imam Abu Hanifah berkata bahwa jika harta yang dicuri itu dibagi diantara mereka dan bagian yang diterima oleh setiap pencuri itu mencapai nisab, maka hukuman hadd dapat dikenakan dan tangan setiap pencuri itu harus dipotong. Namun bila bagian itu tidak mencapai nisab, hanya hukuman *ta'dzir* yang dikenakan. Hadits Nabi SAW berikut ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang nisab :

*"Diriwayatkan oleh Aisyah : Nabi SAW telah bersabda : dipotong tangan seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat dinar."*<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Abdur Rahman I Doi, *op.cit*, hlm. 66

<sup>19</sup> Mu'ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Juz 6*, Surabaya : Bina Ilmu, 1986, hlm. 53

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 54.

Jadi relevansi putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai tersebut dengan hukum pidana Islam adalah sebagai berikut :

1. Hukuman bagi orang yang melakukan pencurian adalah potong tangan seperti yang sudah dijelaskan didalam Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat : 38, apabila sudah mencapai nisab yaitu  $\frac{1}{4}$  dinar, itu sama halnya dengan pelaku tindak pidana korupsi yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kendal No. 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Tindak Pidana Korupsi Bantuan Langsung Tunai yaitu 1 tahun penjara, yang membedakannya adalah jenis hukumannya.
2. Didalam hukum pidana Islam orang bisa dikatakan pencuri itu apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Harta diambil secara sembunyi.
  - b. Ia ambil dengan maksud jahat.
  - c. Barang yang dicuri itu benar-benar milik sah dari orang yang hartanya dicuri.
  - d. Barang yang dicuri itu telah diambil kepemilikannya dari yang mempunyai sebenarnya.
  - e. Barang yang dicuri itu telah berada dalam penguasaan si pencuri.
  - f. Barang tersebut harus mencapai nilai nisab pencuri.

Didalam undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, orang bisa dikatakan korupsi juga harus terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - 2) Perbuatan melawan hukum;
  - 3) Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
  - 4) Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
3. Dalam segi pembuktian, didalam hukum pidana Islam itu harus ada dua orang saksi lelaki muslim yang dapat dipercaya dan baik. Mereka disyaratkan menyaksikan perbuatan si tertuduh atau dia sendiri mengakui kejahatannya itu. Sedangkan dalam hukum positif, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Sesuai dengan hukum Islam, putusan Pengadilan Negeri Kendal itu kurang tepat, karena hakim dalam memberikan putusannya terlalu ringan, sebab hukuman tersebut tidak cukup menimbulkan faktor psikologis pada diri pembuatnya yang cukup menjauhkannya dari jarimah tersebut. Hukuman penjara hanya bisa menjauhkan pembuat dari perbuatannya selama berada dalam penjara. Sesuai dengan hukum Islam, terdakwa dijatuhi hukuman potong tangan.

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN-SARAN, PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan permasalahan-permasalahan dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendal No : 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai**”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dibebaskannya terdakwa **Djoko Ngatiyo bin Senan** dari dakwaan primair yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 25 Mei 2007, disebabkan karena majelis hakim menganggap bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pa yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut, karena didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsur yang menerangkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi sesuai dengan pengakuan terdakwa di depan persidangan motivasi terdakwa mengalihkan dana kompensasi BBM pada warga lain yang tidak mempunyai kartu kompensasi BBM karena mereka didalam kenyataanya benar-benar tidak mampu yang pantas menerimanya sehingga majelis menganggap bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain

hanya saja terdakwa mengalihkan dana kompensasi BBM kepada warga yang benar-benar tidak mampu.

2. Relevansi putusan Pengadilan Negeri Kendal No: 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai dengan Hukum Pidana Islam. Dalam segi pembuktian, didalam hukum pidana Islam itu harus ada dua orang saksi lelaki muslim yang dapat dipercaya dan baik. Mereka disyaratkan menyaksikan perbuatan si tertuduh atau dia sendiri mengakui kejahatannya itu. Dalam hukuman positif, yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
3. Pendapat saya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 43/Pid.B/2007/PN.Kdl tentang korupsi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Ngatiyo bin Senan tidak setuju, karena hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair itu kurang tepat, pada kenyataannya salah satu unsur yang didakwakan dalam dakwaan primair yang menyatakan memperkaya diri sendiri atau orang lain bisa terpenuhi, karena di dalam persidangan saksi Hartanto mengatakan bahwa semua uang dari hasil pengambilan dana kompensasi BBM dibawa sendiri oleh terdakwa. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih berat sesuai yang didakwakan dalam dakwaan primair.

## **B. SARAN-SARAN**

- 1) para pemimpin dan pejabat hendaknya memberikan teladan yang baik, dengan mematuhi pola hidup sederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab susila dan menjadikan dirinya sebagai contoh dan panutan bagi masyarakat serta hendaknya, juga mampu menyelaraskan antara perkataan dan perbuatan, masyarakat hendaknya harus bertindak kritis dan berani melakukan koreksi terhadap para pemimpin, dalam hal ini adalah aparat pemerintah desa.
- 2) Penegakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, hukum harus ditegakkan tanpa memandang atribut keduniawian, karena hukum yang ditegakkan akan membawa keadilan dan ketenteraman kepada masyarakat. Lemahnya penegakan hukum akan menimbulkan kekacauan dan gejolak sosial yang mengarah pada tindakan kekerasan dan anarkisme.

## **C. PENUTUP**

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan kepada penulis yang tidak bisa dihitung oleh rangkaian waktu dan musim, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai seorang yang fakir akan ilmu dan penuh dengan kerendahan hati, penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abul Al-Imam Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. III, Mesir: Tijariah Kubra, tth
- Berkas Perkara Pidana No : 43/pid.B/2007/PN.kdl tentang Korupsi Bantuan Langsung Tunai.
- Bruce A. Chadwick, *et al*, *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*, terj. Sulistia, Semarang : IKIP Semarang Press, 1991
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : CV. Diponegoro, 2003
- Dharmawan, HCB, Al Soni BL de Rosari, *Jihad Melawan Korupsi*, Jakarta : Kompas, 2005
- Faisal Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Fauzan, Achmad, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Prenada Media, 2005
- Gie, Kwik Kian, *Pikiran Yang Terkorupsi*, Jakarta : Kompas, 2006
- Hamidy Mu'ammal, *Terjemahan Nailul Authar Juz 6*, Surabaya : Bina Ilmu, 1986
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1986
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- [http://www.freelists.org/archives/nasional.list/02.2006/msg\\_00.488.html](http://www.freelists.org/archives/nasional.list/02.2006/msg_00.488.html) tanggal 26 April 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Media Group, 2006
- Mas'ud Masdar F., dkk, *Fiqh Korupsi Amanah Vs Kekuasaan*, Nusa Tenggara Barat : Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003

- Rahman Abdur I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992
- Rokhmadi, *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo
- Rusyd Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989
- Surat Tuntutan No. Reg. Perk : Sus-01/KNDAL/pt.1/02/2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991
- UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Saleh K. Wancik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Kartanegara Satochid, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektur Mahasiswa
- Tresna R., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit, t.th
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung PT Eresco, 1986
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Andreae Fockema, *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj.
- Adwinata Saleh, *et al*, "Kamus Istilah Hukum", Bandung: Binacipta, 1983
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1978
- Budi Setiawan Utomo, *Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, Jakarta: CV Rajawali, 1983
- Asyari Imam, *Patologi Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1990

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Trinity, 2007

Tim MCW, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Jakarta: Yappika, 2005

Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung: Tarsito, 1977

Aziz Abdul Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Wardi Ahmad Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: sinar Grafika, 2004

Abdullah Mustafa dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1993

al-Wahhâb Abd Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978

Abu Muhammad Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Inda Robbi A'Thoni  
NIM : 042211034  
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 16 Mei 1986  
Alamat : Kebonharjo, RT.02 RW.02 No. 3 Patebon – Kendal

### **Jenjang Pendidikan :**

- ❖ **SDN Kebonharjo Tahun (1995 – 2000)**
- ❖ **MTS NU Nurul Huda Mangkang Semarang (2000 – 2002)**
- ❖ **MA NU Nurul Huda Mangkang Semarang (2002 – 2004)**
- ❖ **Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (2004 – 2009)**

### **Pengalaman Organisasi :**

- ❖ **Ketua IPNU Ranting Patebon (2002 – 2003)**
- ❖ **Ketua IPNU Anak Cabang (2003 – 2005)**